



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
PANITIA SELEKSI DAERAH (PANSELDA)
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI TAHUN 2023

JL. KAPTEN PIERE TENDEAN NO. 1 TELP. (0260) 418116 – 418118 S U B A N G

PENGUMUMAN

NOMOR : KP.02/01-PANSELDA KAB.SBG/2023

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
FORMASI TAHUN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023 dan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, dengan ini dibuka kesempatan untuk mendaftar sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dengan informasi dan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Pemerintah Kabupaten Subang membuka lowongan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak **282 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua)** formasi, yang terdiri dari:

- a. PPPK Formasi Guru : 100 Formasi
- b. PPPK Tenaga Kesehatan: 100 Formasi
- c. PPPK Tenaga Teknis : 82 Formasi

Informasi mengenai nama jabatan, jumlah kebutuhan, unit kerja penempatan, dan jenis kebutuhan formasi (formasi umum, formasi khusus, dan formasi disabilitas), terdapat dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.

II. JENIS KEBUTUHAN

1. Jenis kebutuhan bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 meliputi:
 - A. Formasi Khusus
 - a. Pelamar Prioritas (Khusus untuk PPPK Tenaga Guru)
Yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum mendapatkan penempatan pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)
Yaitu Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

c. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)

Yaitu pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Adapun khusus untuk tenaga guru yaitu Guru non-ASN di sekolah negeri, yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

B. Formasi Umum

Yaitu pelamar yang tidak termasuk kedalam kategori formasi khusus di atas yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.

Adapun formasi kebutuhan umum untuk PPPK Tenaga Guru, meliputi:

- a. Lulusan PPG yang terdaftar pada *database* kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- b. Pelamar guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbud-Ristek.

2. Urutan prioritas pengisian kebutuhan Formasi Khusus, yaitu:

- a. Peserta Formasi Kebutuhan Khusus Prioritas (Bagi PPPK Tenaga Guru);
- b. Peserta Formasi Kebutuhan Khusus Eks THK-II;
- c. Peserta Formasi Kebutuhan Khusus Non ASN.

3. Seleksi kompetensi bagi pelamar formasi kebutuhan khusus Prioritas PPPK Tenaga Guru menggunakan hasil seleksi kompetensi dan wawancara hasil seleksi pada tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan;

4. Peserta pada formasi kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik berdasarkan hasil seleksi kompetensi dan wawancara;

5. Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik. Jika masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi maka dapat diisi oleh peserta tenaga Non ASN yang berperingkat terbaik berdasarkan hasil seleksi kompetensi dan wawancara;

6. Adapun untuk peserta dengan formasi kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas seleksi kompetensi dan berperingkat terbaik.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
12. Memiliki pengalaman yang relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
13. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
14. Bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun dari unit kerja penempatan sejak diangkat sebagai PPPK;
15. Pelamar hanya boleh mendaftar 1 (satu) instansi dan satu jabatan formasi dalam satu periode/pelaksanaan.

IV. PERSYARATAN DAN KETENTUAN KHUSUS

1. Pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Untuk tenaga teknis terdapat dalam **Lampiran I** Pengumuman ini. Adapun untuk tenaga kesehatan diatur dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 terdapat dalam link <http://bit.ly/KualifikasiPendidikandanSTRTenagaKesehatan2023>, serta Kualifikasi Pendidikan Pranata Laboratorium Kesehatan diatur dalam Surat Edaran Nomor HK.02.002/F/2181/2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 yang terdapat dalam link <https://bit.ly/KualifikasiPendidikanLabkes>. Sedangkan

informasi mengenai kualifikasi pendidikan Tenaga Guru sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 terdapat dalam link <https://bit.ly/SEKemdikbudKualifikasiPendidikan2023> ;

2. Untuk formasi jenis jabatan Tenaga Kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR), sesuai jabatan yang dilamar (linear) 2023 yang masih berlaku pada saat pendaftaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku pada STR. Dan STR ini dikecualikan untuk jabatan tertentu yang telah ditetapkan dalam Keputusan MenpanRB Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
3. Bagi pelamar formasi tenaga kesehatan dan formasi tenaga teknis setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama pada saat mendaftar;
 2. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda pada saat mendaftar;
 3. Paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang ahli madya pada saat mendaftar;
 4. Paling singkat 7 (tujuh) tahun pada jenjang ahli utama pada saat mendaftar.Pengalaman Kerja dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit Kerja serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerahnya. Untuk Jabatan Pemadam Kebakaran, diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran, serta untuk Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana;
4. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi kebutuhan khusus maupun formasi kebutuhan umum dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut;
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas.
5. Khusus untuk Formasi PPPK Tenaga Teknis terdapat beberapa jabatan yang memerlukan persyaratan wajib tambahan, maupun sertifikat kompetensi tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana daftar jenis jabatan terlampir pada **Lampiran II** Pengumuman ini.

V. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen **Asli (bukan fotocopy), terlihat dan terbaca dengan jelas** dengan cara di Scan Berwarna kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 memakai pakaian hitam putih dengan latar warna merah;
2. Scan E-KTP atau Surat Keterangan Pengganti E-KTP yang masih berlaku, **Asli** (bukan fotocopy);
3. Scan Ijazah **Asli** (bukan fotocopy) sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, dengan menambahkan dokumen khusus untuk:
 - a. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti), **Asli** bukan fotocopy;
 - b. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan Surat Keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan, **Asli** bukan fotocopy;;
4. Scan Transkrip Nilai, **Asli** (bukan fotocopy) atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri melampirkan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
5. Surat Lamaran yang ditujukan Kepada Bupati Subang, diketik menggunakan komputer yang sudah ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam dan dibubuhi e-materai 10.000 (**bukan materai tempel**), sesuai format terlampir dalam **Lampiran III** Pengumuman ini, Asli (bukan fotocopy);
6. Surat Keterangan Pengalaman Bekerja bagi pelamar formasi tenaga kesehatan dan formasi tenaga teknis, paling singkat 2 (dua) tahun yang relevan/sesuai dengan jabatan dilamar sebagaimana format terlampir dalam **Lampiran IV** pengumuman ini, dengan ditandatangani dan dibubuhi e-materai 10.000, (**bukan materai tempel**) oleh pimpinan unit kerja serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerahnya. Untuk Jabatan Pemadam Kebakaran diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran, serta untuk Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana’
7. Surat Pernyataan sesuai dengan format terlampir dalam **Lampiran V** Pengumuman ini yang sudah ditandatangani oleh pelamar dan dibubuhi e-materai 10.000 (**bukan materai tempel**), dengan isi pernyataan sebagai berikut, **Asli** (bukan fotocopy):
 - a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua tahun) atau lebih;

- b. Tidak menjadi pengurus parpol atau atau terlibat dalam politik praktis;
 - c. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah);
 - e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
 - f. Bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dan dari Pemerintah Kabupaten Subang dengan alasan apapun, sejak TMT PPPK;
 - g. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
8. Dokumen pendukung lainnya:
- a. Surat Tanda Registrasi (STR), bagi PPPK JF Kesehatan yang mensyaratkan harus melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar (linear) dan masih berlaku pada saat pendaftaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku pada STR.
 - b. Sertifikat Pendidik bagi pelamar formasi kebutuhan umum PPPK JF Guru bagi yang memiliki.
 - c. Sertifikat kompetensi sebagai persyaratan wajib tambahan maupun sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis bagi pelamar PPPK JF Teknis sesuai KepmenPAN-RB Nomor 650 Tahun 2023, tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
 - d. Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya, Asli (bukan fotocopy), serta tautan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai dengan Jabatan yang akan dilamar (khusus untuk pelamar penyandang disabilitas).

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* oleh pelamar melalui portal www.sscasn.bkn.go.id, dengan membuat akun terlebih dahulu. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 September 2023 s.d 09 Oktober 2023. Bagi pendaftar Jabatan Fungsional Tenaga Guru Formasi Khusus (Prioritas, eks THK-II, dan Guru Non ASN di Sekolah Negeri) dibuka mulai tanggal 20 September sampai dengan 4 Oktober 2023. Apabila masih terdapat sisa formasi guru yang masih kosong, maka pelamar dari Formasi Umum bisa mendaftar mulai dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2023.

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

Seleksi Pengadaan PPPK Terdiri dari:

1. Seleksi Administrasi

Dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah pada akun SSCASN.

2. Seleksi Kompetensi

Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.

Tahapan pelaksanaan sesuai Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023

Jika ada perubahan jadwal tahapan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut di portal www.sscasn.bkn.go.id dan website resmi Pemerintah Kabupaten Subang www.subang.go.id atau www.bkpsdm.subang.go.id, serta sosial media Instagram @bkpsdmkabsubang, dan social media lainnya.

VIII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi

administrasi diumumkan, sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>, dalam akun masing-masing pelamar.

2. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

IX. KETENTUAN LAIN

1. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar atau data tidak sesuai dengan ketentuan dalam persyaratan ini dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahap pendaftaran seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka pemerintah Kabupaten Subang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat atau menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
2. Pemerintah Kabupaten Subang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran dari oknum-oknum yang mengatas namakan Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) Pengadaan CASN Tahun 2023, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2023;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain, dan disarankan agar pelamar mendaftar sendiri tanpa bantuan mediator atau koordinator dalam proses pendaftaran CASN;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri, apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Pelamar wajib mendaftarkan diri secara mandiri, tanpa di koordinir oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan melalui link <https://sscasn.bkn.go.id/> ;
6. Untuk ketentuan yang menyaratkan E-meterai dapat dibeli dan dibubuhkan melalui 5 distributor resmi sebagai berikut :
PT Peruri Digital Security (PDS) : <https://e-meterai.co.id/>
PT Mitra Pajakku : <https://pajakku.e-meterai.co.id/>
PT Finnet Indonesia : <https://finnet.e-meterai.co.id/>
PT Mitracomm Ekasaran : <https://mitracomm.e-meterai.co.id/>
Koperasi Swadharma : <https://swadharma.e-meterai.co.id/>
Cara pembubuhan E-Materai : <https://www.youtube.com/watch?v=ZgOG930N9yE>

7. Informasi Resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 dapat dilihat dalam website *online*:
<https://www.menpan.go.id>,
<https://bkn.go.id>,
<https://sscASN.bkn.go.id>,
<https://kemdikbud.go.id>
<https://subang.go.id>; dan
<https://bkpsdm.subang.go.id>;
8. Pelamar disarankan untuk terus memantau perkembangan informasi di website resmi untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian, segala bentuk kesalahan dan kelalaian peserta dalam proses Pelaksanaan Pendaftaran, Pengunggahan Dokumen dan Seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar;
9. Untuk mengikuti seluruh Proses Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
10. Keputusan Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
11. Pelayanan dan Penjelasan Informasi terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023 dapat menghubungi:
 - a. Nomor **0812 1446 4054** [menerima *Telepon*] pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d 15.30 (jam kerja);
 - b. Email : pengadaanasn.kabsubang@gmail.com pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 (jam kerja);
 - c. *Helpdesk offline* bertempat di Ruang Pelayanan BKPSDM Kabupaten Subang dan Ruang Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Lantai 2. Jl. Kapten Piere Tendean No. 1 Subang. Pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB (jam kerja).

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH (PANSELDA)
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI TAHUN 2023,



H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660922 198609 1 001

Lampiran I
Pengumuman Panselda
Tentang

: Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Formasi Tahun 2023

Nomor
Tanggal

: KP.02/01-PANSELDA KAB.SBG/2023
: 19 September 2023

**RINCIAN ALOKASI FORMASI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI				UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
			KHUSUS/ NON ASN	UMUM	DISABILITA S	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
JUMLAH SELURUHNYA			238	38	6	282		
I. TENAGA GURU			100			100		
1	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 (Strata satu)	45			45	Sekolah Negeri Sesuai Dapodik Kemdikbud	
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 (Strata satu)	36			36	Sekolah Negeri Sesuai Dapodik Kemdikbud	
3	AHLI PERTAMA - GURU IPA	S-1 (Strata satu)	1			1	Sekolah Negeri Sesuai Dapodik Kemdikbud	
4	AHLI PERTAMA - GURU IPS	S-1 (Strata satu)	2			2	Sekolah Negeri Sesuai Dapodik Kemdikbud	
5	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	S-1 (Strata satu)	2			2	Sekolah Negeri Sesuai Dapodik Kemdikbud	
6	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S-1 (Strata satu)	2			2	Sekolah Negeri Sesuai Dapodik Kemdikbud	
7	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	S-1 (Strata satu)	2			2	Sekolah Negeri Sesuai Dapodik Kemdikbud	
8	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 (Strata satu)	4			4	Sekolah Negeri Sesuai Dapodik Kemdikbud	
9	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	S-1 (Strata satu)	2			2	Sekolah Negeri Sesuai Dapodik Kemdikbud	
10	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	S-1 (Strata satu)	2			2	Sekolah Negeri Sesuai Dapodik Kemdikbud	
11	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	S-1 (Strata satu)	1			1	Sekolah Negeri Sesuai Dapodik Kemdikbud	
12	AHLI PERTAMA - GURU TIK	S-1 (Strata satu)	1			1	Sekolah Negeri Sesuai Dapodik Kemdikbud	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI				UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
			KHUSUS/ NON ASN	UMUM	DISABILITAS	TOTAL		
II. TENAGA KESEHATAN			79	21		100		
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER		1		1	Puskesmas Rawalele	
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER		1		1	Puskesmas Cibogo	
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER		1		1	Puskesmas Blanakan	
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER		1		1	Puskesmas Cikalapa	
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER		1		1	Puskesmas Tambakdahan	
6	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER		1		1	Puskesmas Pabuaran	
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1		1	Puskesma Jalancagak	
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1		1	Puskesmas Legonkulon	
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1		1	Puskesmas Gunungsembung	
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1		1	Puskesmas Cisalak	
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1		1	UPTD Laboratorium Labkesda	
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1		1	Puskesmas Purwadadi	
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1		1	Puskesmas Patokbeusi	
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1		1	Puskesmas Blanakan	
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1		1	Puskesmas Palasari	
16	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1		1	Puskesmas Batangsari	
17	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1		1	Puskesmas Kasomalang	
18	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1		1	Puskesmas Tanjungsiang	
19	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI		1		1	Puskesmas Sukarahayu	
20	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI		1		1	Puskesmas Palasari	
21	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI		1		1	Puskesmas Kalijati	
22	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	NUTRISI	1			1	Puskesmas Cipunagara	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI				UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
			KHUSUS/ NON ASN	UMUM	DISABILITA S	TOTAL		
23	AHLI PERTAMA - PERAWAT		1			1	Puskesmas Batangsari	
24	AHLI PERTAMA - PERAWAT		1			1	UPTD Laboratorium Labkesda	
25	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1			1	Puskesmas Rawalele	
26	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1			1	Puskesmas Sagalaherang	
27	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1			1	Puskesmas Jalancagak	
28	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1			1	Puskesmas Cisalak	
29	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1			1	Puskesmas Pagaden	
30	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1			1	Puskesmas Pagaden Barat	
31	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1			1	Puskesmas Ciasem	
32	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		1			1	Puskesmas Pusakanagara	
33	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1			1	Puskesmas Kasomalang	
34	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1			1	Puskesmas Cipunagara	
35	TERAMPIL - BIDAN		1			1	Puskesmas Cilamaya Girang	
36	TERAMPIL - BIDAN		2			2	Puskesmas Cisalak	
37	TERAMPIL - BIDAN		1			1	Puskesmas Pagaden Barat	
38	TERAMPIL - BIDAN		2			2	Puskesmas Pagaden	
39	TERAMPIL - BIDAN		1			1	Puskesmas Jatireja	
40	TERAMPIL - BIDAN		2			2	Puskesmas Tanjungsiang	
41	TERAMPIL - BIDAN		1			1	Puskesmas Kalijati	
42	TERAMPIL - BIDAN		1			1	Puskesmas Cibogo	
43	TERAMPIL - BIDAN		1			1	Puskesmas Patokbeusi	
44	TERAMPIL - BIDAN		1			1	Puskesmas Purwadadi	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI				UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
			KHUSUS/ NON ASN	UMUM	DISABILITA S	TOTAL		
45	TERAMPIL - NUTRISIONIS		1			1	Puskesmas Kasomalang	
46	TERAMPIL - NUTRISIONIS		1			1	Puskesmas Mariuk	
47	TERAMPIL - NUTRISIONIS		1			1	Puskesmas Blanakan	
48	TERAMPIL - NUTRISIONIS		1			1	Puskesmas Cilamaya Girang	
49	TERAMPIL - NUTRISIONIS		1			1	Puskesmas Karanganyar	
50	TERAMPIL - NUTRISIONIS		1			1	Puskesmas Legonkulon	
51	TERAMPIL - NUTRISIONIS		1			1	Puskesmas Purwadadi	
52	TERAMPIL - NUTRISIONIS		1			1	Puskesmas Pabuaran	
53	TERAMPIL - NUTRISIONIS		1			1	Puskesmas Cikalapa	
54	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Blanakan	
55	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Rancabango	
56	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Patokbeusi	
57	TERAMPIL - PERAWAT		2			2	Puskesmas Tanjungsiang	
58	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Purwadadi	
59	TERAMPIL - PERAWAT		2			2	Puskesmas Pagaden	
60	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Pagaden Barat	
61	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Gunung Sembung	
62	TERAMPIL - PERAWAT		2			2	Puskesmas Cisolak	
63	TERAMPIL - PERAWAT		2			2	Puskesmas Mariuk	
64	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Ciasem	
65	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Serangpanjang	
66	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Jatibaru	
67	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Karanganyar	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI				UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
			KHUSUS/ NON ASN	UMUM	DISABILITA S	TOTAL		
68	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Palasari	
69	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Cibogo	
70	TERAMPIL - PERAWAT		1			1	Puskesmas Kalijati	
71	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		1			1	Puskesmas Cipeundeuy	
72	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		1			1	Puskesmas Tanjungsiang	
73	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		1			1	Puskesmas Patokbeusi	
74	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		1			1	Puskesmas Purwadadi	
75	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		1			1	Puskesmas Sagalaherang	
76	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		1			1	Puskesmas Rawalele	
77	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		1			1	Puskesmas Pagaden	
78	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		1			1	Puskesmas Legonkulon	
79	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		1			1	Puskesmas Pusakanagara	
80	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		1			1	Puskesmas Cikaum	
81	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		1			1	Puskesmas Cipunagara	
82	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1			1	Puskesmas Cipeundeuy	
83	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1			1	Puskesmas Pagaden Barat	
84	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1			1	Puskesmas Tambakdahan	
85	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN		1			1	Puskesmas Tanjungsiang	
86	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT		1			1	Puskesmas Gunungsembung	
87	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT		1			1	Puskesmas Ciasem	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI				UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
			KHUSUS/ NON ASN	UMUM	DISABILITA S	TOTAL		
88	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT		1			1	Puskesmas Patokbeusi	
89	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT		1			1	Puskesmas Jalancagak	
90	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT		1			1	Puskesmas Pamanukan	
91	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT		1			1	Puskesmas Pabuaran	
92	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT		1			1	Puskesmas Pagaden Barat	
93	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT		1			1	Puskesmas Palasari	
III. TENAGA TEKNIS			59	17	6	82		
1	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 Ilmu Hukum	1			1	Badan Pendapatan Daerah	
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 Planologi, S-1 Teknik Keselamatan, S-1 Teknik Mesin, S-1 Rekayasa Keselamatan Kebakaran, S-1 Teknik Lingkungan, S-1 Teknik Sipil		1		1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 Administrasi, S-1 Manajemen, S-1/D-IV Ilmu Pemerintahan, S-1/D-IV Akuntansi	2			2	Badan Pendapatan Daerah	
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 Administrasi, S-1 Manajemen, S-1/D-IV Ilmu Pemerintahan, S-1/D-IV Akuntansi	1			1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 Ilmu Pertanian, S-1 Ilmu Pangan, S-1 Sosial Ekonomi Pertanian, S-1 Ilmu Gizi/Gizi Masyarakat, S-1 Teknologi Pangan, S-1 Teknologi Pertanian, S-1 Teknologi Hasil Pertanian	1			1	Dinas Ketahanan Pangan	
6	AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	S-1 Psikologi, S-1/D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia		2	2	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia	
7	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	Profesi Dokter Hewan	1	1		2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
8	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1/D-IV Manajemen Pendidikan, S-1/D-IV Psikologi Pendidikan, S-1/D-IV Pendidikan Luar Sekolah, S-1/D-IV Pendidikan Anak Usia Dini, S-1/D-IV Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, S-1/D-IV Pendidikan Seni dan Bahasa, S-1/D-IV Pendidikan Sosiologi	1	1		2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI				UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
			KHUSUS/ NON ASN	UMUM	DISABILITA S	TOTAL		
9	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 Seni Rupa, S-1 Seni Tari, S-1 Seni Karawitan, S-1 Seni Musik, S-1 Seni Teater, S-1 Seni Pertunjukan, S-1 Seni Murni, S-1 Sosiologi, S-1 Antropologi		1		1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
10	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 Arsitektur		1		1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
11	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	S-1 Teknik Lingkungan		3		3	Dinas Lingkungan Hidup	
12	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 Sosiologi, S-1 Manajemen, S-1 Ilmu Administrasi, S-1 Teknik Geologi, S-1 Statistik	1			1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
13	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	S-1/D-IV Manajemen, S-1/D-IV Ekonomi S-1/D-IV Akuntansi S-1/D-IV Hukum	2			2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
14	AHLI PERTAMA - PENGELOLA BARANG DAN JASA	S-1 Ekonomi, S-1 Akuntansi, S-1 Administrasi Negara		1		1	Sekretariat Daerah	
15	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 Ekonomi, S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial, D- Ilmu Politik Pemerintahan	3			3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
16	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1/D-IV Penyuluhan Pertanian	5			5	Dinas Pertanian	
17	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 Planologi, S-1 Perencana Wilayah dan Kota		1	1	2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
18	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 Planologi, S-1 Perencana Wilayah dan Kota		1	1	2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
19	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV Ilmu Komunikasi, S-1 Sosial, S-1/D-IV Hubungan Masyarakat	1			1	Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng	
20	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 Ilmu Komunikasi, S-1 Sosial, S-1/D-IV Hubungan Masyarakat	1			1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
21	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 Ilmu Komunikasi, S-1 Sosial, S-1/D-IV Hubungan Masyarakat	2	1		3	Sekretariat Daerah	
22	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 Ilmu Komunikasi, S-1 Sosial, S-1/D-IV Hubungan Masyarakat	1			1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
23	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 Ilmu Komputer, S-1 Sistem Informasi D-IV Teknik Informatika	3		1	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia	
24	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 Ilmu Komputer, S-1 Sistem Informasi D-IV Teknik Informatika	2			2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI				UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
			KHUSUS/ NON ASN	UMUM	DISABILITA S	TOTAL		
25	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 Ilmu Komputer, S-1 Sistem Informasi D-IV Teknik Informatika	10		1	11	Dinas Komunikasi dan Informatika	
26	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/ sederajat	8			8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
27	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SMA/ sederajat	8			8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
28	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III Sistem Informasi, D-III Teknik Komputer, D-III Teknologi Komputer, D-III Demografi dan Pencatatan Sipil	1			1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
29	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III Kesehatan Hewan, D-III Penyuluhan Peternakan	2			2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
30	TERAMPIL - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	D-III Teknik Arsitektur, D-III Teknik Sipil, D-III Teknik Geodesi		1		1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
31	TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	D-III Penguji Kendaraan Bermotor		2		2	Dinas Perhubungan	
32	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III Teknik Komputer, D-III Manajemen Informatika, D-III Teknik Informatika	2			2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH (PANSELDA)
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI TAHUN 2023



H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660922 1986091 001

Lampiran II

Pengumuman Panselda

Tentang : Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
Formasi Tahun 2023

Nomor : KP.02/01-PANSELDA KAB.SBG/2023

Tanggal : 19 September 2023

**REKAPITULASI PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023
(Sesuai Ketentuan KepmenpanRB Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai
Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional)**

No	Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat Tambahan (Mendapatkan tambahan nilai dari total nilai seleksi kompetensi teknis tertinggi)	Bobot	Keterangan
1	Pemula – Pemadam Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat lulus Pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri	25 %	Sertifikat yang telah mendapatkan registrasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
			Sertifikat lulus Pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	12,5 %	
			Jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.	5 %	
2	Analisis Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat lulus Pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri	25 %	Sertifikat yang telah mendapatkan registrasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
			Sertifikat lulus Pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	12,5 %	
			Jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.	5 %	
3	Pranata Pencarian dan Pertolongan	1. Persyaratan Administrasi a. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas; b. Surat Keterangan Bukan Buta Warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit			

No	Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat Tambahan (Mendapatkan tambahan nilai dari total nilai seleksi kompetensi teknis tertinggi)	Bobot	Keterangan
		<p>pemerintah;</p> <p>c. Surat Keterangan Sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah;</p> <p>d. Usia 41-50 tahun dengan pengalaman 5-10 tahun dan memiliki minimal 10 Kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas;</p> <p>e. Usia 36-40 tahun dengan pengalaman 3-5 tahun dan memiliki minimal 5 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas;</p> <p>f. Usia 20-35 tahun dengan pengalaman minimal 2 tahun dan memiliki minimal 1 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas)</p> <p>2. Lulus Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan di rumah sakit pemerintah dengan supervisi Basarnas.</p> <p>3. Lulus Tes Kesamaptaaan Tes kesamaptaaan dilaksanakan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Basarnas. Nilai minimum tes Kesamaptaaan adalah 40.</p>			
4	Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa		Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Tingkat Dasar / Level - 1	25 %	
5	Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dan Permukiman Pertama		Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/ Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	15 %	
6	Ahli Pertama Analisis Kebijakan		Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dari rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi	25 %	

No	Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat Tambahan (Mendapatkan tambahan nilai dari total nilai seleksi kompetensi teknis tertinggi)	Bobot	Keterangan
7	Ahli Pertama Pamong Budaya		Sertifikat Kompetensi Kerja Bidang Kebudayaan (bidang Permuseum, Nilai Budaya, Cagar Budaya, Kesenian, atau perfilman yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kebudayaan yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih berlaku saat pendaftaran.	25 %	
8	Ahli Pertama Penyuluh Pertanian		Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian, (Mendapatkan afirmasi tambahan nilai (afirmasi) dengan bobot 25 % dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi Teknis)	25 %	
9	Ahli Pertama – Penata Kelola Kesehatan Lingkungan		Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) / Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi	15 %	
10	Ahli Pertama – Penata Kelola Bangunan Gedung dan Permukiman Pertama		Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi.	15 %	
11	Terampil – Paramedik Veteriner		Sertifikat Kompetensi Paramedik Veteriner yang masih berlaku dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atas nama Badan Standar Profesi (BNSP)	25 %	
12	Terampil – Penata Laksana Jalan dan Jembatan		Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi.	15 %	

Lampiran III

Pengumuman Panselda

Tentang : Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Formasi Tahun 2023
Nomor : KP.02/01-PANSELDA KAB.SBG/2023
Tanggal : 19 September 2023

FORMAT SURAT LAMARAN

.....,.....2023

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS
PERIHAL : LAMARAN PEKERJAAN

KEPADA
YTH. BAPAK BUPATI SUBANG
c.q. KEPALA BKPSDM KAB.
SUBANG
DI
S U B A N G

DENGAN HORMAT,
YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :
NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
PENDIDIKAN :
JURUSAN :
JABATAN YANG DILAMAR :
ALAMAT DOMISILI :
NOMOR HP AKTIF/WA :

DENGAN INI MENYAMPAIKAN SURAT LAMARAN AGAR DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, DENGAN INI SAYA SAMPAIKAN BERKAS PERSYARATAN YANG TELAH DI UNGGAH SEBAGAI BERIKUT :

1. UNGGAH SURAT LAMARAN YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-MATERAI (10.000). DITUJUKAN KEPADA BUPATI SUBANG DI SUBANG DENGAN PENA BERTINTA HITAM (ASLI);
2. UNGGAH PAS PHOTO BERLATAR BELAKANG WARNA MERAH UKURAN 100kb-120kb (ASLI);
3. UNGGAH KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK / SURAT KETERANGAN DARIDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ASLI;
4. UNGGAH IJAZAH SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DILAMAR (ASLI);
5. UNGGAH TRANSKRIP NILAI AKADEMIK (ASLI);
6. UNGGAH SURAT PERNYATAAN SESUAI DENGAN FORMAT (ASLI);
7. UNGGAH DOKUMEN PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI PELAMAR UNGGAH SURAT LAMARAN YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-MATERAI . DITUJUKAN KEPADA BUPATI SUBANG DI SUBANG DENGAN PENABERTINTA HITAM (ASLI);
8. UNGGAH SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA DARI PIMPINAN INSTANSI/ PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN E-MATERAI. DARI ATASAN LANGSUNG DANDISAHKAN OLEH KEPALA OPD MINIMAL ESELON II;
9. UNGGAH SURAT KETERANGAN DOKTER PEMERINTAH YANG MENERANGKAN JENIS/TINGKAT DISABILITASNYA (ASLI) *), SERTA TAUTAN LINK VIDEO KEGIATAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI DENGAN JABATAN YANG DILAMAR;

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT, ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA UNGGAH ADALAH BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI PENERIMAAN ASN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023. ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMAKASIH.

HORMAT SAYA,

E-MATERAI
10.000

.(NAMA JELAS & TANDATANGAN)

Catatan :*) UNTUK PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS

Lampiran IV
Pengumuman Panselda
Tentang : Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Formasi Tahun 2023
Nomor : KP.02/01-PANSELDA KAB.SBG/2023
Tanggal : 19 September 2023

FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

KOP INSTANSI/ PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

No. :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Unit Kerja/Instansi :

Telah melaksanakan tugas sebagai..... selamatahun.....
bulan, terhitung mulai tanggal..... sampai dengan tanggal dan berkinerja
baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui,

Kepala
(Perangkat Daerah)

TTD

.....
.....

.....,

...

Ttd Kepala Unit Kerja
(e-materai 10.000)
Stempel unit Kerja

.....
.....

Lampiran V

Pengumuman Panselda

Tentang : Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Formasi Tahun 2023

Nomor : KP.02/01-PANSELDA KAB.SBG/2023

Tanggal : 19 September 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua tahun) atau lebih;
2. Tidak menjadi pengurus parpol atau terlibat dalam politik praktis;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah);
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
6. Bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dan dari Pemerintah Kabupaten Subang dengan alasan apapun, **sejak TMT PPPK**;
7. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Subang, 2023

Yang membuat pernyataan,

E-MATERAI
10.000

(.....)